

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON SELATAN
2026

KEPUTUSAN NOMOR : 03/HM.00.02/K.SG-03/05/2026, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan tersebut, dipandang perlu dibentuk susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik.
- : Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 1 Tahun 2010; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; UUD NRI Tahun 1945; serta Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 16/RT.02/K.SG-03/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.
- : Dalam amar keputusan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memutuskan: **KESATU**: Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. **KEDUA**: Menetapkan rincian tugas dan wewenang bagi masing-masing struktur tim, yang meliputi Pembina PPID (menetapkan dan mengevaluasi kebijakan/implementasi pengelolaan informasi), Tim Pertimbangan (memberikan pertimbangan atas kebijakan, pengujian konsekuensi, penanganan keberatan, dan sengketa informasi), Atasan PPID (melakukan pengawasan, evaluasi, pengembangan kompetensi petugas, dan

menghadiri sidang sengketa), PPID (menyusun SOP, mengumpulkan informasi, melakukan pengujian konsekuensi, memutakhirkan DIP, dan membuat laporan layanan), serta Petugas Pelayanan Informasi (melayani permohonan informasi, pencatatan registrasi, dan membuat laporan aktivitas bulanan). **KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. **KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di kemudian hari. Susunan tim terlampir menetapkan Bahrudin La Puka, S.Pd. selaku Pembina; Rosni, S.IP., M.Si dan Hardi Kamaru, S.H selaku Tim Pengarah; La Ode Muh. Suharjono, S.Pd., M.Si selaku Atasan PPID; La Ode Mulianur, S.Sos selaku PPID; serta dibantu oleh 19 orang anggota dari jajaran staf teknis/fungsional Sekretariat.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Buton Selatan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, Bahrudin La Puka, S.Pd., pada tanggal 20 Mei 2026.